



Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Tangan

Ani Rumfaran¹, La Ode Angga², Muchtar Anshary Hamid Labetubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : anyrumfaran8@gmail.com

ABSTRACT: *Marriage under hand is a legal marriage if it is carried out according to religion and each belief, but according to the law it is invalid because the marriage is not officially registered at the Office of Religious Affairs or the Civil Registration Office so that it can cause various significant legal consequences, including the loss of legal protection, child status, rights and obligations of husband and wife in administrative difficulties are legal institutions that have a significant impact on individuals and society. This research aims to examine the legal consequences of marriage in the context of positive law in Indonesia. The research method used is normative juridical, using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The law used is literature study, journals and internet media. The results of the study indicate that the Legal Status of Marriage Under the Hand in Review of Positive Law in Indonesia is a marriage under the hand or marriage sirri is a marriage that is not registered according to the applicable laws and regulations, so that legally the marriage is considered to have never existed, because it does not have outentik deed evidence. Another legal consequence is that the wife, children and other relatives of the wife cannot claim their legal rights to the husband and even children from the marriage cannot use their birth certificates using their father's name as the name of their parents ever existed, because they do not have proof of authentic deeds.*

Keywords: *Marriage Under the Hand; Legal Consequences; Marriage Book.*

ABSTRAK: Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan masing-masing kepercayaan, tetapi menurut hukum tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor catatan sipil (KCS) sehingga dapat menimbulkan berbagai akibat hukum yang signifikan di antaranya kehilangan perlindungan hukum, status anak, hak dan kewajiban suami istri dalam kesulitan administrasi adalah institusi hukum yang memiliki dampak signifikan bagi individu dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari perkawinan dalam konteks hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, jurnal dan media internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia adalah Perkawinan dibawah tangan atau kawin sirri merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akte outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang tuanya.

Kata Kunci: *Perkawinan Dibawah Tangan; Akibat Hukum; Buku Nikah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan

peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak,¹ di dalam suatu perkawinan perlu adanya suatu ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dari pelaksanaan suatu perkawinan.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa". Dari pernyataan di atas, dapatlah dipahami bahwa perkawinan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu Perkawinan sendiri sudah menjadi kodrat manusia dan bersifat sakral.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku." Dari penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing hal ini berarti jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan ijab qabul telah dilaksanakan maka perkawinan tersebut adalah sah menurut kepercayaan dan masyarakat. Akan tetapi sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan.² Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Peraturan-Undang-Undang mengenai pencatatan perkawinan.³ Dalam pandangan Islam idealnya suatu perkawinan yang sah menurut Islam yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun syahnya perkawinan. hal ini berbeda dengan pandangan peraturan perkawinan Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan, perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, pencatatannya di lakukan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral dalam masyarakat, dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan perkawinan sering dilakukan dalam berbagai macam model seperti perkawinan dibawa lari, kawin dibawah tangan dan kawin kontrak. Dari berbagai macam model perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, setempat tetapi sah menurut agama.⁴

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun secara agama dianggap sah namun perkawinan dibawah tangan tidak

¹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, 2017, h. 89

² Tutik T. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta Peranada Media Grup, 2008, h.133

³ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung, Tanjungkarang, 1983, h. 89

⁴ Djamanan Nur. *Fiqh Munakahat*, Semarang, Toha Putra, 1993, h. 5

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dianggap sah dimata hukum negara. Mereka yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan berpandangan bahwa nikah itu adalah urusan agama jadi sah atau tidaknya perkawinan agamalah yang menentukan. Pandangan tersebut jika dilihat dari segi sah tidaknya dalam hukum islam memang sah. Tetapi, perlu dipahami walaupun di Indonesia sebagian besar mayoritas penduduknya adalah menganut agama islam tetap menjalankan syari'at islam dan aturan hukum positif yang berlaku bagi seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Dasar Perkawinan: a) Pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing; b) Semua perkawinan harus didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Pada dasarnya dalam kehidupan pernikahan. Seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami; d) Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami.⁵ Jika para pihak menghendaknya, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk menikah lebih dari satu orang.

Sementara pasangan yang bisa di Isbath itu hanyalah pasangan yang pernikahannya sah menurut Agama tapi tidak sah menurut Peraturan Perundang-Undangan karena tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama. Sementara yang di lakukan oleh ketua kantor urusan, saja tidak sah secara Negara dengan adanya Akta atau buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah secara Negara dan perlu mendapatkan pengakuan dari Negara, tentunya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat.⁶ Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum jadi tidak menentukan sah atau tidak pernikahan.⁷ Agama dan kepercayaan itu, Pasal 2 Ayat (1) dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Pasal 2 Ayat (2), dalam kaitanya dengan alasan akibat hukum perkawinan di bawa tangan maka penulis ingin meneliti tentang seseorang suami istri, layaknya melakukan perkawinan pada umumnya dan dilaksanakan dengan prosesi perkawinan islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab qabul dan mahar dinikahkan oleh orang yang dianggap memahami agama Islam seperti kiai,⁸ tetapi tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah sebagai aparat resmi pemerintahan atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam. Sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai bukti auntetik dari perkawinan tersebut. baik sah secara Agama dan negara. Contoh masalah yang terjadi di Desa Angar Kecamatan Kiandarat Kab. SBT, pada 20 Maret 2019 salah satu daerah yang terdapat kasus perkawinan di bawa tangan dalam kasus tersebut Ibu T menikah dengan Bapak I tanpa pencatatan resmi di KUA. Setelah beberapa tahun Bapak I meninggalkan Ibu T dan anak-anak mereka tanpa memberikan nafkah. Ketika Ibu T mencoba menuntut hak nafkah dan hak anaknya, ia menghadapi berbagai kesulitan karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penulisan ini yakni dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan

⁵ Didiek Ahmad Supedie. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Semarang, Unissula Pres, 2014, h. 15-17

⁶ *Ibid*

⁷ Asasriwarni.<http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepatiaan-Hukum-qoatibat-nikahq> Diakses Pada tanggal 12 November 2023 terhadap status Perkawinan –anak-dan harta Perkawinan di akses pada tanggal 12 November 2023

⁸ Abdul Rahman Gholizali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana Pranada Media, 2003, h. 129

konseptual dan pendekatan kasus. Hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, jurnal dan media internet.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Di Indonesia

1. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Indonesia

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa “perkawinan sirri atau perkawinan di bawa tangan dalam arti yang disembunyikan dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Hukum Islam, adalah perkawinan yang tidak sah. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin di bawah tangan” atau semacamnya, dan belum diatur dalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan.⁹

Namun, secara sosiologis, istilah kawin di bawah tangan atau kawin sirri diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Istilah nikah di bawah tangan timbul dalam masyarakat Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan di bawah tangan dimaksudkan adalah perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun Perkawinan Para ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas: a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan; b) Adanya wali dari calon mempelai Perempuan; c) Adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah; d) Shigat akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak pengantin perempuan dan qabul yang diucapkan oleh pengantin laki-laki.

3. Syarat Perkawinan Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

a). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua; c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari dua orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;¹¹ d) Dalam hal orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali orang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya; e) Dalam hal kedua orang tua antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah satu seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, h. 39

¹⁰ Sainul. Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undang Di Indonesia, *Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro*, Vol 3, No 3, 2020, h. 7

¹¹ Miftah Faradil. *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta, Gema Insani Press 1999, h. 54

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut data memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

4. Prosedur Pencatatan perkawinan yang sah.¹²

Pengertian Pencatatan Perkawinan Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.¹³ Dalam konteks hukum Indonesia, pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat menurut aturan yang berlaku.¹³ Pencatatan perkawinan ditujukan kepada seluruh warga negara Indonesia, baik ia berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bagi warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri di atur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam waktu satu tahun pasangan suami istri kembali ke Indonesia maka surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan di tempat mereka tinggal. Pencatatan perkawinan bagi masyarakat muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama sedangkan bagi non muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil.¹⁴ Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara yang tinggal di dalamnya wajib menaati segala aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Melaksanakan suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan apabila telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh perundang-undangan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan dengan tata cara tersebut adalah perkawinan yang memiliki akibat hukum yakni mendapat pengakuan di depan dan perlindungan hukum dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah.¹⁵

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dilihat di Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964. Undang-undang ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat ada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum di pengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI), membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara, dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinan.¹⁶

Adapun dasar hukum pencatatan perkawinan secara lebih rinci adalah: 1) Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “tiap-tiap perkawinan

¹² Dikutip dari. <http://hukum.unsur.ac.id/ma/kompilasi.pdf>. Diakses Tanggal 2 mei 2024

¹³ Aminudin. *Fiqih Mukanahat I*, Bandung, Pustaka Setia, 1993, h. 35

¹⁴ Nunung Radliyah. Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Pranatan Hukum*, Vol 8, No. 1, 2020.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ H. Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010, h. 374

dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku". 24 2) Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: a) Akta perkawinan di buat dalam dalam rangkap 2 (dua), helai pertama di simpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada; b) Kepada suami dan istri masing-masing di berikan kutipan akta perkawinan²⁵. 3) Pasal 5-6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 yang berbunyi: 1) Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat;¹⁷ 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Ketentuan pasal 6 yang berbunyi: (a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus di langsunngkan di hadapan dan di bawah Pegawai Pencatatan Nikah; (b) Perkawinan yang di lakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan di atur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak bisa melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang di langsunngkannya. Tentu saja keadaan yang demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

5. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami-istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya.¹⁸ Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atau suatu peristiwa yang mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta resmi (akta autentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu: 1) Untuk tertib administrasi perkawinan; 2) Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain); 3) Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan; 4) Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri dan anak; 5) Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang di akibatkan oleh adanya perkawinan.

Manfaat Pencatatan Perkawinan Manfaat yang dapat dirasakan terhadap ketentuan yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat dapat dirasakan terutama oleh sang istri dan anak-anak yang akan dihasilkan dari perkawinannya,¹⁹ dengan adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan mereka telah diakui oleh negara dengan diterbitkannya buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan demikian, apabila di suatu hari seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya harus

¹⁷ M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianengsih. *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h. 8

¹⁸ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, h. 91

¹⁹ Ali Yusuf as-Subki. *Nizamul Ussrah Fi Al-Islam*, Terjemahan Dari Nur Khozin, Jakarta, Amzah, 2010, h. 25

melalui prosedur perundang-undangan pula yang mengharuskan mengucapkan kata thalaq itu di hadapan sidang pengadilan. Walaupun seorang suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya tanpa dihadapan sidang pengadilan agama secara hukum seorang istri tersebut masih menjadi ikatan suami istri yang sah karena tidak adanya bukti ikrar talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian, secara hukum seorang istri ini dapat menuntut hak nafkah kepada suaminya.²⁰

Selain mendapatkan pengakuan secara hukum terhadap manfaat pencatatan perkawinan ini dapat memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Manfaat selanjutnya adalah tentang legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Legalitas formal ini memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang dilahirkan, mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan karyawan swasta, mengurus warisan. Kemudian terhadap manfaat ini akan dapat terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya.

Manfaat tersebut dapat dirasakan oleh kedua pasangan bahkan anak yang dilahirkan dari perkawinannya secara terus menerus dan berkepanjangan sampai akhir kehidupan salah satu anggota keluarganya, manfaat tersebut tidak dapat dirasakan bahkan sebaliknya yang dapat dirasakan oleh kedua pasangan bahkan anak atau anak-anak mereka yang dihasilkan dari hubungan biologis antara suami istri yang belum terikat perkawinan secara sah di hadapan petugas pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) setempat,²¹ dalam Undang-Undang pernikahan seperti ini dinyatakan sebagai pernikahan dibawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan.

B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Hak- Hak Perempuan Dan Anak

1. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan akan membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan, terhadap harta benda dan pasangan suami istri tersebut, karena nikah siri tidak mempunyai bukti yang autentik sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Menurut Abdul Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain: ²² a) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara; b) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya; c) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang

²⁰ *Ibid*

²¹ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019, h. 34

²² Abdul Manan., *Aneka Masalah HukumPerdata Islam di Indoensia*. Jakarta Kencana. 2006, h. 47-48

tuanya; d) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

Selain itu, dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah: 1) Perkawinan Dianggap tidak Sah Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;²³ 2) Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada; 3) Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung.

2. Hak-Hak Perempuan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus di kerjakan. Membicarakan kewajiban dan hak istri, terlebih dahulu kita bicarakan apa yang di maksud dengan kewajiban dan apa yang di maksud dengan hak. Menurut. H. Sidi Nazar Bakri dalam bukunya, yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakina mendefinisikan kewajiban dengan suatu yang harus di penuhi dan di dilaksanakan dengan baik. Sedangkan Hak adalah sesuatu yang harus di terima dengan baik. Lantas pada pengertian di atas jelas membutuhkan subyek dan obyeknya. Maka di sandingkan dengan kata kewajiban dan kata hak tersebut, dan kata suami dan istri, memperjelaskan bahwa kewajiban suami adalah suatu yang suami laksanakan dan di penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban Istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan untuk suaminya.²⁴ Begitu juga dengan pengertian hak suami dan hak istri adalah sesuatu yang harus di terima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus di terima istri dari suaminya, dengan demikian kewajiban yang di lakukan suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri, demikian juga kewajiban yang di lakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.

Macam-Macam Hak Antara Suami dan Istri: a) Hak-Hak Bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut: 1) Halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain; 2) Terjadi hubungan mahram semenda istri menjadi mahram ayah suami, kakenya dan seterusnya ke atas demikian pula suami menjadi mahram ibu, istri, neneknya dan seterusnya ke atas; 3) Terjadi hubungan waris-warisan antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris peninggalan suami. Demikian pula suami berhak atas peninggalan istri, meskipun perlindungan hak istri dan Anak.²⁵ Meski masi timbul pro dan kontrak di masyarakat praktik perkawinan bawa tangan hingga kini masi banyak terjadi padahal perkawinan di bawa tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya. Menurut Abdul Manan, Bahwa dampak perkawinan yang tidak tercatat antara lain: (a) Suami Istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara; (b) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu

²³ *Ibid*

²⁴ Muhamad Amir Sayyad. Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah, Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khairuddin Nasition, *El-Masalah Jurnal*, Vol, 8 No,1, 2019, h. 18-22

²⁵ *Ibid*

di perlukan akta nikah dari orang tuanya;²⁶ (c) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orangtuanya karena tidak ada bukti auntek yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya; (d) Tidak memperoleh hak-hak lain dalam pelaksanaan Administrasi Negara, yang mesti harus di penuhi sebagai bukti diri. b). Mahar: Mahar sebenarnya sudah ada sejak jaman jahiliyah, akan tetapi mahar pada saat itu bukan diperuntukkan bagi perempuan yang tidak lain adalah caolon istri, melainkan untuk ayah dan kerabat laki-laki dari pihak istri. Pengertian dari mahar (mas kawin), itu sendiri adalah harta yang di beriakan kepada perempuan oleh laki-laki di kalah menikah. Maskawin itu sendiri biasa di sebut sebagai, *sedekah nihlah* dan *faridhah*.²⁷ Menurut Wahbah Al-Zuhayali. Mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang di beriakan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan), secara hakikat, mahar dalam hukum perkawinan islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau barang misalnya emas, tanah dan lain-lain yang di ucapkan ketika di langsungkan akad nikah.

Salah satu keistimewaan dari agama islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan dari seorang perempuan, yaitu memberinya hak untuk memegang suatu urusan dan juga memiliki sesuatu. Pada zaman jahiliyah, seseorang perempuan kehilangan hak-haknya sehingga walinya semenah-mena dapat mempergunakan hartanya. Setelah agama islam datang memberikan kesepakatan pada seorang perempuan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Maka agama islam datang belunggu tersebut di hilangkan. Seseorang perempuan di berikan mahar, dan seseorang suami di wajibkan memberikan hak mahar, bukan kepada wali dari istrinya.²⁸

Perintah untuk membayar mahar itu kepada seorang perempuan yang hendak dinikah setelah selain terdapat dalam. Al-Qur'an juga terdapat dalam hadits-hadits Rosul. Menurut syariat keharusan membayar mahar itu di bebaskan kepada mempelai laki-laki, bukan kepada mempelai Perempuan, dan mengenai mahar itu sendiri ada ulama yang memberikan batasan terendah seperti Abu Hanafiah yang membatasi paling sedikit mahar itu 10 dirham atau 7 dinar masa depan. c) Nafkah: Hak seorang istri memperoleh nafkah yang di maksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri meliputi, pakaian, makana, dan tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan meskipun istri tergolong orang kaya. Q.S. Ath-Thalaq; 6, mengajarkan, tempatkanlah istri-istri di mana kamu tinggal menurut kemampuan mu dan jangan kamu menyusukan istri-istri untuk menyempitkan hati mereka. Apabila istri-istri yang kamu talak dalam keadaan hamil berikan nafkah kepada mereka hingga bersalin. dari suaminya di atur dalam sebuah kodifikasi hukum keluarga di Negara Muslim. Hanya dalam hal-hal tertentu jika seseorang istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya menjadi seorang istri, meninggalkan rumah tanpa alasan dan ijin suami maka seorang istri kehilangan haknya untuk memperoleh nafkah, (catan kaki Nuim hidayat) mengenai kadar dari nafka itu sendiri dan wajib di berikan oleh suami kepada istri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar meliputi keperluan makanan, pakaian, perumahan dan sebagainya.²⁹

3. Hak-hak Anak dalam Perkawinan di Bawa Tangan

Setiap anak mempunyai hak dan status hukum yang sama, serta berhak atas perlindungan dan kewajiban hukum dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah,

²⁶ Soetojo Prawira Hamidjo dan Asis Sofiodin. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni 1979, h. 226

²⁷ Asghar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Mazhab*, Terj, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegraf, Yogyakarta, 2000, h. 63

²⁸ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kwin Pasca Keluarganya Putusan MK Tentang Uji Matrial Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, 2003, h. 262.

²⁹ Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani. *Ugensi Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bakustur 2 Februari- Mei, 2013, h. 6

dan negara. Karena setiap kelahiran adalah peristiwa hukum, maka harus dicatat sebagai peristiwa perkawinan atau kematian untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Karena peristiwa hukum ini menjadi titik tolak bagi hak dan kewajiban tambahan, seperti hak mewaris, kewajiban orang tua untuk mengasuh dan memelihara anaknya, hibah, wasiat, status mahram, dan sebagainya.

a. Hak untuk hidup

Hak hidup adalah suatu fitrah. Tiada suatu mahlupun yang dapat memberikan kematian kepada yang lain, sebab itu hanya milik Allah sang tercipta, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah, ketetapan Allah Islam, melanggar pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan. Atau alasan lain. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Israh. Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya, muslim ataupun non muslim, maka dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anaknya.

b. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan

Hak anak untuk mendapat pengasuhan di sebut dengan, *hadanah* pengertian *hadanah* menurut bahasa adalah mengumpulkan sesuatu kepada dekapan, sedangkan *hadanah* dalam ilmu fikih adalah kewajiban terhadap anak untuk mendidik dan melaksanakan penjaga serta menyusun perkara-perkara yang berkaitan dengannya apabila antara suami dan istri berpisah, dan berhak merawat anak tersebut adalah pihak istri sampai umur 7 tahun setelah itu anak di suruh memilih antara ayah dan ibunya. *Hadanah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti, hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz*, belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya sendiri untuk mengurus dirinya,³⁰

Menurut Jumhur Ulama, selain Hanafiyah, pelaksanaan *hadanah* tidak berhak atas upayah atas jika anak perlu bantuan orang lain seperti memasak amakanya, mencuci pakaian maka ia berhak atas upah *hadanah*. Menurut Ulama hanfiyah jika seorang istri dalam masa iddah tidak berhak atas upah menyusui karena itu kewajiban yang di berikan oleh agama, apabila dalam perkawinan dan masa iddah maka ia berhak mendapatkan nafkah dan itu sudah cukup baginya dan setelah dan setelah masa iddah selesai ia berhak atas upah karena selain menyusui dan nafkah anak, jadi ada macam kewajiban. Undang-Undang Suriyah Pasal 134, menetapkan bahwa ibu tidak berhak atas upah *hadlanah* dalam keadaan masih menjadi istri atau dalam masa iddah talak. Hak penguasaan memelihara anak dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila anak yang orang tuanya bercerai hak kuasa di berikan kepada ibu sebagaimana Pasal 105 poin (a), "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibu". Sedangkan dalam tanggung jawab dalam memberikan nafkah pemeliharaan dan keperluan yang di butuhkan oleh anak di pada, Pasal 105, poin c, "biayah pemeliharaan anak di tanggung oleh ayahnya"

c. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan

Tanggung jawab mendidik anak sudah mulai ketika seseorang memilih istri sejak dalam kandungan sehingga anak itu lahir sampai ia dewasa.³¹ Menurut Ibnu Qoyyim, tanggung jawab pendidikan itu di bebaskan atas pundak seseorang ayah baik dalam rumah, keluarga maupun di luar kaum bapaklah yang berkewajiban mendidik anak-anaknya, pendidikan

³⁰ Kamil Musa. *Anak dan Perempuan Dalam Konsep Islam*, Jakarta, Firdaus, 1994, h. 14

³¹ *Ibid*

untuk anak tidak berhenti pada saat orangtua menyekolahkan anaknya di sekolah favorit. Sebab pada hakekatnya orang tua harus mampu menyediakan lahan yang subur unruk anak-anaknya bersama tunas yang baru tumbuh itu, dengan demikian sebagai orang tua di tuntut untuk bertindak benar. Membimbing dan mendidiknya yang sesuai dengan konsep Islam. Sebab apabila orang tua mengabaikan, acuh tak acuh pada anaknya, tidak memberikan pendidikan menurut konsep Islam, maka sebagai orang tua biasa masuk neraka karena anak itu, sebaliknya orang tua yang peduli dan penuh perhatian terhadap pendidikan anaknya. Maka dengan sendirinya anak itu menghantarkan kedua orang tunya masuk surga.³²

d. Hak anak dalam hukum positif di Indonesia.

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberi perhatian terhadap perlindungan anak karena telah menjadi amanat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2, yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan Pengaturan hak-hak anak secara konstitusional yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, tersebut maka di ketahui bahwa politik hukum terhadap perlindungan anak terhadap sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah memperoleh posisi yang sangat kuat. Sedangkan realisasinya di serahkan kepada Lembaga Eksekutif sebagai pelaksanaan pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Lembaga Yudikatif sebagai realisasi dan perwujudan sebagai penegak hukum dan keadilan.³³

KESIMPULAN

Status hukum perkawinan dibawa tangan menurut hukum positif di Indonesia adalah Perkawinan dibawa tangan atau perkawinan yang tidak dicatikan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil dimana perkawinan tersebut hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaan dan memiliki konsekuensi hukum positif di Indonesia secara keseluruhan perkawinan di bawa tangan menimbulkan berbagai implikasi negatif baik dari segi hukum maupun administrasi, sehingga sangat dianjurkan agar setiap perkawinan dicatikan secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam konteks Agama Islam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Bagi perempuan yang terlibat dalam perkawinan di bawah tangan sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, seperti hak nafkah, hak atas harta bersama, dan hak dalam proses perceraian. Ketidakadaan pencatatan resmi membuat posisi hukum mereka lemah dan sering tidak diakui oleh Pengadilan. Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sering kali tidak diakui status hukum mereka, yang berdampak pada hak-hak mereka, termasuk hak waris dan hak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya

REFERENSI

- Abdul Manan., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Jakarta Kencana. 2006.
Abdul Rahman Gholizali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana Pranada Media, 2003.

³² Mardani. *Hukum Perkawinan Islami Dunia Islam Moderen*, Yogyakarta, Graha Ilmu 2011, h. 4

³³ Chuzaiman T. Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Perana Media, 2000, h. 14

- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aminudin. *Fiqih Mukanahat I*, Bandung, Pustaka Setia, 1993.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ali Yusuf as-Subki. *Nizamul Usrah Fi Al-Islam*, Terjamahan Dari Nur Khozin, Jakarta, Amzah, 2010.
- Asasriwarni. <http://ww.nu.or.id/post/read/38146/kepatiaan-Hukum-qaotibat-nikahq>
Diakses Pada tanggal 12 November 2023 terhadap status Perkawinan –anak-dan harta Perkawinan.
- Asghar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Mazhab*, Terj, Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegraf, Yogyakarta, 2000.
- Chuzaiman T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Perana Media, 2000.
- D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kwin Pasca Keluarganya Putusan MK Tentang Uji Matrial Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, 2003.
- Didiek Ahmad Supedie. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Semarang, Unissula Pres, 2014.
- Djamanan Nur. *Fiqih Munakahat*, Semarang, Toha Putra, 1993.
- Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani. *Ugensi Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bakustur 2 Februari- Mei, 2013.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung, Tanjungkarang, 1983.
- H. Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Kamil Musa. *Anak dan Perempuan Dalam Konsep Islam*, Jakarta, Firdaus, 1994.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, 2017.
- M. Firdaus Sholilin, Wiwin Yulianengsih. *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Miftah Faradil. *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta, Gema Insani Press 1999.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islami Dunia Islam Moderen*, Yogyakarta, Graha Ilmu 2011.
- Muhamad Amir Sayyad. Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah, Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khairuddin Nasition, *El-Masalah Jurnal*, Vol, 8 No,1, 2019.
- Nunung Radliyah. Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Pranatan Hukum*, Vol 8, No. 1, 2020.
- Sainul. Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undang Di Indonesia, *Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro*, Vol 3, No 3, 2020.
- Soetojo Prawira Hamidjo dan Asis Sofiodin. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni 1979.
- Tutik T. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta Peranada Media Grup, 2008.
- Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2019.